

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 1 SERI: B **TAHUN: 1998**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II **KULON PROGO**

NOMOR: 4 TAHUN 1997

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo seiring pula meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak makin menurunnya kualitas kebersihan lingkungan;
 - b. bahwa menurunnya kualitas kebersihan lingkungan akibat dari banyaknya aktifitas masyarakat, maka warga masyarakat berkewajiban turut serta dalam menjaga kebersihan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

- c. bahwa untuk pengelolaan kebersihan dalam rangka mewujudkan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo memerlukan biaya yang cukup besar, maka perlu partisipasi warga masyarakat yang diwujudkan dalam Retribusi Kebersihan:
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Retribusi Kebersihan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undangundang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950:
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
 - 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993:
 - 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1971 tentang Ketertiban, Kerapian dan Kebersihan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 8 Tahun 1991 tentang Persampahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- e. Kebersihan adalah suatu kondisi yang bersih, indah, rapi dan sehat;
- f. Pasar adalah pasar-pasar Pemerintah Daerah dan pasarpasar Desa yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- g. Retribusi Kebersihan adalah biaya yang dikenakan kepada masyarakat untuk penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

BAB II

OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi Kebersihan adalah:

- a. Rumah Tangga, Rumah Tempat Usaha, Kantor Pemerintah/Lembaga/Swasta atau tempat-tempat untuk kegiatan lainnya.
- b. Truk dan kendaraan angkutan barang lainnya serta andong/dokar yang berhenti melakukan kegiatan bongkar muat pada semua tempat/ruas jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- c. Semua pedagang pasar dan pedagang kaki lima di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

BAB III

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 3

Pengelolaan Kebersihan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Untuk pengelolaan kebersihan kepada penanggung jawab dari obyek kebersihan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :

a. Untuk rumah tangga Rp. 250,-/bulan;

b. Untuk tempat usaha/toko/kios Rp. 2.000,-/bulan;

c. Untuk industri Rp. 5.000,-/bulan;

d. Untuk gedung kantor Pemerintah/

Lembaga Swasta/badan usaha Rp. 2.500,-/bulan;

e. Untuk gedung hotel/losmen Rp. 5.000,-/bulan;

f. Untuk rumah sosial Rp. 400,-/bulan;

g. Untuk truk dan kendaraan angkutan barang lainnya yang melakukan kegiatan bongkar

muat Rp. 100,-sekali kegiatan;

h. Untuk pedagang kaki lima Rp. 150,-/hari buka

i. Untuk pedagang pasar dibedakan atas dasar klasifikasi sebagai berikut :

Pasar Klas I
Pasar Klas II
Rp.100,-/hari
Pasar Klas III
Rp. 50,-/hari

- (3) Kriteria pengelolaan tersebut ayat (2) huruf i Pasal ini disesuaikan dengan klasifikasi pasar yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil Pungutan retribusi kebersihan disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wates Selaku Pemegang Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Kebersihan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggaar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Disamping ancaman pidana sebagaimana tesebut ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain Pejabat Penyidik POLRI, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas penyidikan Para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan Penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 8 Tahun 1991 tentang Persampahan, sepanjang yang mengatur Retribusi Sampah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kembali oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 23 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Ketua

H. ACHMAD MUHAMMAD

Drs. H. SURATIDJO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan

Nomor: 17 / KPTS / 1998 Tanggal: 19 Januari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo

Nomor: 1 Seri: B tanggal: 10 Februari 1998

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Drs. R. SOESILO ATMODIREDJO

NIP. 140 055 754

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 4 TAHUN 1997

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Semakin meningkatnya pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo seiring pula meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada makin menurunnya kualitas kebersihan lingkungan.

Menurunnya kualitas kebersihan lingkungan sebagai akibat banyaknya aktifitas warga masyarakat, untuk itu warga masyarakat berkewajiban turut serta dalam menjaga kebersihan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Untuk pengelolaan kebersihan dalam rangka mewujudkan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo memerlukan biaya yang cukup besar, maka perlu partisipasi warga masyarakat yang diwujudkan dalam pemungutan Retribusi Kebersiahan.

Ketentuan dan besarnya Retribusi Sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 8 Tahun 1991 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini, maka perlu ditinjau untuk diatur kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Retribusi Kebersihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 : Cukup jelas.

** İ **